

## I. PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki keanekaragaman kebudayaan suku bangsa yang merupakan aset dari kebudayaan nasional adalah bersumber dari puncak-puncak terindah, terhalus, terbaik dari kebudayaan daerah. Begitu pentingnya kebudayaan sehingga pemerintah memandang perlu untuk melastarikannya.

Didalam Undang – Undang Dasar 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwa :  
Pemerintah memajukan kebudayaan Nasional. Kemudian dalam penjelasannya ditegaskan bahwa :

Kebudayaan bangsa Indonesia adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan Lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adat dan persatuan, dengan tidak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat dikembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri. Serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia ( UUD 1945: 1 : 2011 ).

Dengan demikian jelaslah bahwa pemerintah ikut memajukan, melastarikan dan mengembangkan atau memperkaya kebudayaan nasional Indonesia yang dijiwai Pancasila sebagai kebudayaan bangsa. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola perilaku yang normatif, yaitu mencakup segala cara-cara atau pola pikir, merasakan dan bertindak. Dengan kata lain “ Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota dari masyarakat “Soerjono Soekanto, 1986 . 154 )

Keanekaragaman kebudayaan ini dapat dilihat dari adanya perbedaan suku bangsa, bahasa, makanan, mata pencaharian, agama, kesenian daerah, adat istiadat, dan lain-lain. Menurut Koentjaraningrat (1985:89) bahwa keanekaragaman kebudayaan tidak saja menyebabkan perbedaan dalam gaya dan pola hidup, tetapi juga menyebabkan perbedaan-perbedaan terhadap nilai-nilai, pengertian atau makna tentang peralihan tingkat. Peralihan tingkat yaitu peralihan di mana perkembangan anak dari masa balita, remaja, dewasa dan masa tua.

Sepanjang hidup yang dalam ilmu antropologi disebut *stage a long the life cycle* seperti masa bayi, masa penyapihan, masa remaja, masa pubertet, masa sesudah nikah, masa tua dan sebagainya. Jadi masa penyapihan itu adalah masa di mana si anak diajarkan tidak lagi menyusu ASI ibunya.

Berdasarkan pengertian di atas maka keanekaragaman budaya tidak melihat pola dan gaya hidupnya saja tetapi dapat dilihat dari perbedaan-perbedaan terhadap nilai-nilai atau peralihan tingkat yaitu peralihan di mana perkembangan anak dari masa balita, remaja, dewasa dan masa tua.

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, begitu juga pada setiap manusia yang berlainan jenis kelamin saling membutuhkan untuk dijadikan teman hidupnya, dengan diwujudkan dalam satu ikatan perkawinan. Perkawinan dalam arti ini membentuk rumah tangga dalam masyarakat masing-masing suku bangsa berarti juga membentuk perbedaan dan persamaannya antara adat yang satu dengan adat yang lainnya.

Kebudayaan daerah Indonesia yang beranekaragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki beragam suku bangsa

dengan berbagai jenis adat istiadat dan kebudayaan adalah provinsi Lampung yang beribukota di Bandar Lampung. Ada banyak suku yang berdiam di daerah Lampung antara lain Suku Lampung beradat Pepadun dan Saibatin, Jawa, Sunda, Palembang, Padang, Bengkulu, Jambi, Aceh dan lain-lain.

Keanekaragaman kebudayaan ini, bagi bangsa Indonesia bukanlah menjadi penghalang untuk bersatu. Sesuai dengan semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yaitu *Bhineka Tunggal Ika* yang mengandung makna berbeda-beda namun tetap satu jua. Setiap suku bangsa dengan berbagai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda tersebut mampu hidup berdampingan serta tumbuh dan berkembang dalam melangsungkan kehidupan.

Indonesia terkenal kaya akan budaya dan kekayaan alamnya begitu juga yang ada di propinsi Lampung, adat istiadat pun banyak ragamnya contoh kecilnya hukum adat perkawinan Suku Lampung Lampung Pepadun yang ada di Kecamatan Negara batin yaitu di Kampung Srimenanti. Di mana masyarakat asli orang Lampung yang menikahi wanita yang bukan Suku Lampung atau Suku lain. Maka di anjurkan melakukan acara adat perkawinan merwatin, perkawinan merwatin yaitu perkawinan antara dua, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk membentuk rumah tangga yang disyahkan berdasarkan ketentuan Agama, Negara, dan adat istiadat. Sedangkan merwatin itu salah satu rangkaian upacara adat Lampung Pepadun untuk memasukkan isteri ke dalam adat Lampung atau cakak Pepadun sekaligus menerangkan asal usul isteri maupun tempat tinggalnya. Begitu juga apabila masyarakat Lampung yang menikah dengan orang Lampung namun berbeda daerah atau marga adatnya maka dianjurkan pula melaksanakan

acara adat merwatin, dimaksudkan guna untuk menerangkan kepada masyarakat bahwa wanita yang di nikahi bukan Suku Lampung maupun bukan satu marga.

Apabila telah dilaksanakan acara adat perkawinan merwatin maka wanita tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat Lampung Adat Pepadun yang ada di Kampung Srimenanti Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan sebagai Warga Lampung Adat Pepadun Kampung Srimenanti.

Jika adat perkawinan merwatin tidak dilaksanakan maka wanita tersebut tidak mendapat pengakuan sebagai masyarakat Lampung Adat Pepadun Kampung Srimenanti, tidak mendapatkan gelar sebagaimana mestinya yang berlaku bagi masyarakat Lampung Pepadun Waykanan, Gelar itu diberikan pada waktu sebelum akad nikah yang dimusyawarahkan oleh para penyimbang adat. Sehingga pada saat Resepsi pernikahan kedua mempelai tidak diperkenankan memakai pakaian adat, jika mempelai tidak melaksanakan cakak pepadun atau merwatin. Ketika mempelai tetap menggunakan pakaian adat maka mempelai tersebut dikenakan sanksi atau denda sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di Kampung Srimenanti. .

Perkawinan merwatin juga memerlukan proses administrasi di mana hasil dari administrasi tersebut masuk ke kas adat, dan tidak ketinggalan ada juga syarat-syarat yang terdiri dari Tati-Titi Gumanti. Tata-Titi Gumanti adalah kelengkapan yang harus dipenuhi oleh mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Sehingga perlu kehadiran para penyimbang adat atau penyimbang marga untuk bermusyawarah, menghadirkan masyarakat sekitar seperti saudara, tetangga yang mencakup satu lingkungan perkawinan. Semuanya itu memerlukan biaya untuk

kelengkapan jamuan hidangan makanan ringan berupa kue-kue sampai makan berat berupa nasi, lauk pauknya dan pada umumnya dianjurkan memotong hewan berkaki empat seperti kerbau atau sapi, dan paling minimal kalau tidak mampu membeli kerbau atau sapi maka boleh memotong hewan yang akan dikurbankan sebagai pengganti kerbau atau sapi yaitu kambing.

Teriring dengan itu banyak hal yang membuat masyarakat tidak melaksanakan perkawinan merwatin yaitu memerlukan waktu dan tenaga, minimnya pemahaman masyarakat terhadap perkawinan merwatin, kurangnya tingkat kepedulian masyarakat lampung terhadap adat perkawinan merwatin dan terkadang timbul anggapan bahwasanya perkawinan adat merwatin atau cakak pepadun itu tidaklah terlalu penting. Di samping itu juga yang paling utama adalah faktor biayanya yang cukup tinggi. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah inilah penulis tertarik dan merasa penting untuk lebih mengetahui “ Adat Merwatin Pada Masyarakat Lampung Pepadun Di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan “

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Persepsi Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan terhadap Adat Perkawinan Merwatin.
2. Proses pelaksanaan adat merwatin pada masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.
3. Tujuan pelaksanaan adat merwatin pada masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan

### **1.3.Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi pada “ Proses pelaksanaan adat merwatin pada masyarakat adat Lampung pepadun di Kampung Srimenanti kabupaten Waykanan “

### **1.4.Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah.Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Proses pelaksanaan adat merwatin pada masyarakat adat Lampung pepadun di Kampung Srimenanti kabupaten Waykanan.

### **1.5.Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari Penelitian ini dilakukan untuk ;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan terhadap Adat Perkawinan Merwatin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan merwatin Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan Terhadap Adat Perkawinan Merwatin.

### **1.6.Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai salah satu pengetahuan bagi penulis untuk dapat mengetahui dan memahami mengenai pentingnya melaksanakan acara adat perkawinan merwatin di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.

2. Sebagai informasi kepada generasi muda untuk lebih mengetahui salah satu adat perkawinan Lampung Pepadun yang ada di Kampung Srimenanti Kabupaten Waykanan.

## **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1. Ruang Lingkup Ilmu**

Penelitian ini termasuk dalam ruang Lingkup ilmu Pendidikan, khususnya Pendidikan Sejarah, karena penelitian ini berguna dalam mengkaji tentang kebudayaan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebudayaan nasional.

### **1.7.2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian**

Ruang Lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat Lampung Adat Pepadun di Kampung Srimenanti Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.

### **1.7.3. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah “Bagaimanakah Proses pelaksanaan adat *merwatin* Masyarakat Lampung Adat Pepadun terhadap Adat Perkawinan Merwatin di Kampung Srimenanti Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan”

### **1.7.4. Ruang Lingkup Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kampung Srimenanti Kecamatan Negara Batin Kabupaten Waykanan.

#### **1.7.5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dalam penelitian ini adalah setelah dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesai.